



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Maulana Sachrul Anam Als Anam Bin (Alm) Abraham Husin;**
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/23 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Aria Kemuning Gg. Langgar No.60 RT. 002 Rw. 009 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan 13 Desember 2020 Dibantar penahanan dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 1 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PBH Peradi Cikarang, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Februari 2021 Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang yang bertulisan "Harloth" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan bjerat brutto $\pm 0,17$ gram. (**sisalab : habis tak tersisa**).
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kemuning dalam No. 38 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi ANDHIKA HERLANGGA (berkas terpisah/Splitsing) sekitar Rp.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut untuk pembelian narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang untuk pembayaran sparepart mesin pembuatan kopi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 wib Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi ANDHIKA HERLANGGA di depan kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kemuning dalam No. 38 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian sekira pukul 22.30 WIB didalam kosan Terdakwa, Saksi ANDHIKA HERLANGGA memisahkan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa .

- Bahwa setelah Saksi ANDHIKA HERLANGGA menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi ANDHIKA HERLANGGA meninggalkan Terdakwa hanya seorang diri di kosan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima telephone dari seseorang perempuan yang dikenal melalui via Wechat yang mengaku bernama sdri. WINDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana Terdakwa janji untuk bertemu dengan sdri. WINDI di Jln. Letjen Sarbini 3 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Marga Jaya Kac. Bekasi Selatan Kota Bekasi.

- Bahwa atas permintaan sdri. WINDI, Terdakwa menyanggupinya untuk bertemu dengan sdri. WINDI tersebut, kemudian Terdakwa membawa sisa pakai narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang mana Terdakwa simpan di dalam tas selempang bertuliskan Harloth.

- Bahwa sekira pukul 22.40 wib pada saat Terdakwa sedang menunggu sdri. WINDI di Jln. Letjen Sarbini 3 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Marga Jaya Kac. Bekasi Selatan Kota Bekasi, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi MUHAMAD SOLIHIN, Saksi MIFTAHUL HUDHA, Saksi SYAHRUL GUNAWAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto $\pm 0,17$ gram (dengan berat netto 0,0232 gram) didalam tas selempang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan Harloth dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard, digunakan untuk komunikasi dengan Saksi ANDHIKA HERLANGGA (berkas terpisah/splittings) dan sdri. WINDI (Daftar Pencarian Orang/DPO)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto $\pm 0,17$ gram (dengan berat netto 0,0232 gram) diakui adalah milik Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pakai selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 299 BT / VIII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram didalam tas selempang bertuliskan Harloth.
(sisa lab : habis tak tersisa)

Barang bukti tersebut diatas disita adalah Terdakwa MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN.

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 200 ml an. MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN. **(sisa lab : habis tak tersisa)**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN.

PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif



2. Urine An. MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN	- Uji Mandeline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif, Metamfetamina
	- Immunoassay Test	- Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif, Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Kristal warna putih No. 1 dan urine an. MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN. No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 22.40 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jln. Letjen Sarbini 3 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Marga Jaya Kac. Bekasi Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib Saksi MUHAMAD SOLIHIN bersama-sama dengan Saksi MIFTAHUL HUDA, Saksi SYAHRUL GUNAWAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat, Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi MUHAMAD SOLIHIN beserta Tim melakukan penyelidikan dengan melakukan observasi kewilayah daerah Bekasi Selatan, kemudian Saksi MUHAMAD SOLIHIN beserta Tim melakukan pemantauan terhadap Terdakwa selanjutnya diketahui keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Jln. Letjen Sarbini 3 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Marga Jaya Kac. Bekasi Selatan Kota Bekasi yang akan bertemu dengan seseorang perempuan untuk janji dengan maksud akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa sekira pukul 22.40 wib Saksi MUHAMAD SOLIHIN beserta Tim melihat Terdakwa sedang berdiri hanya seorang diri yang sedang menunggu seorang perempuan di Jln. Letjen Sarbini 3 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Marga Jaya Kac. Bekasi Selatan Kota Bekasi selanjutnya Saksi MUHAMAD SOLIHIN beserta Tim langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto \pm 0,17 gram (dengan berat netto 0,0232 gram) didalam tas selempang bertuliskan Harloth dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard, digunakan untuk komunikasi dengan dengan Saksi ANDHIKA HERLANGGA (berkas terpisah/splitsing) dan sdri. WINDI (Daftar Pencarian Orang/DPO).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto \pm 0,17 gram (dengan berat netto 0,0232 gram) diakui adalah milik Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pakai selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 299 BT / VIII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram didalam tas selempang bertuliskan Harloth.

(sisa Lab : habis tak tersisa)

Barang bukti tersebut diatas disita adalah Terdakwa

MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN.

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 200 ml an.

MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN. **(sisa lab : habis tak tersisa)**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa

MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN.

PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif
	- Uji Mandeline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif
	- Gas	- Positif,
	Chromatography-	Metamf



2. Urine An. MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN	Mass Spectrometer (OC-MS)	etamin a
	- Immunoassay Test - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif - Positif, Metamfetamin a

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Kristal warna putih No. 1 dan urine an. MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN. No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kemuning dalam No. 38 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu Sabu bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kemuning dalam No. 38 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika dari Saksi ANDHIKA HERLANGGA (berkas terpisah/Splitsing) kemudian Terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya seorang diri.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi ANDHIKA HERLANGGA kemudian Terdakwa membuat alat hisap bong dengan cara pertama-tama Terdakwa telah membeli minuman mineral kemudian air minuman mineral tersebut Terdakwa buang airnya $\frac{3}{4}$ selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) lubang yang mana lubang yang satu Terdakwa masukan sedotan dengan $\frac{1}{2}$ menggantung kedalam botol sedangkan lubang yang satu lagi diberi pipet kaca untuk memasukan narkotika jenis sabu didalamnya selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa ditaruh dipipet kaca tersebut lalu Terdakwa membakar narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang dimodifikasi oleh Terdakwa agar api kecil selanjutnya Terdakwa menghisap di sedotan yang satunya lagi seperti menghisap rokok sampai narkotika jenis sabu tersebut habis yang berada dipipet kaca, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian alat hisap bong tersebut Terdakwa buang.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, badan Terdakwa menjadi fit atau segar dan tidak mudah mengantuk, sedangkan sisa narkotika jenis sabu tersebut dengan berat brutto $\pm 0,17$ gram (dengan berat netto 0,0232 gram) yang Terdakwa simpan di didalam tas selempang bertuliskan Harloth milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak berdasarkan Resep dokter dan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 299 BT / VIII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram didalam tas selempang bertuliskan Harloth.

(sisalab : habis tak tersisa)

Barang bukti tersebut diatas disita adalah Terdakwa MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN.

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 200 ml an. MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN.

(sisalab : habis tak tersisa)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa

MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN.

PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina
2. Urine An. MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN	- Immunoassay Test - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif - Positif, Metamfetamina

Kesimpulan:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Kristal warna putih No. 1 dan urine an. MAULANA SACHRUL ANAM alias ANAM bin alm ABRAHIM HUSIN. No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Solihin, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang Sdr. Syahrul Gunawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekannya adalah anggota polisi dari Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekannya tangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 jam 22.40 Wib di Jln Letjen Sarbini 3 Rt 02/01 Kel. Marga Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari Masyarakat;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 pukul 22.00 Wib akan terjadi transaksi jual beli sabu;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Saksi dan rekannya melakukan observasi bahwa ciri-ciri tersebut mengerucut kepada Terdakwa, dan menurut informasi tersebut Terdakwa sedang berada di Jln Letjen Sarbini 3 Rt 02/01 Kel. Marga Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat mau bertemu dengan seseorang perempuan untuk melakukan janji-janji temuan dengan maksud akan



mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, lalu sekiranya pukul 22.40 Wib Saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto \pm 0,17 gram (dengan berat netto 0,0232 gram) didalam tas selempang Terdakwa yang bertuliskan Harloth;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Andhika Herlangga yang dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Setelah Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. Andhika Herlangga, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Andhika Herlangga dan bertemu untuk pengamilan sabu tersebut di didaerah Pancoran Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Sdr. Andhika Herlangga;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa dia akan menggunakan sabu tersebut sendiri;
- Bahwa ketika Saksi dan rekannya melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang memakai sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia terakhir memakai sabu tersebut pada pada hari Saksi dan rekannnya tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wib di kostan Terdakwa yang beralamat Jl.Kemuning dalam No.38 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dari Pihak kepolisian, tapi merupakan pengembangan dari informasi masyarakat
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya seorang diri, memang dapat informasi bahwa Terdakwa akan bertemu dengan Sdri Windi untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama, namun Sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windi tidak Saksi dan rekannya temui pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syahrul Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang Sdr. Muhamad Solihin, S.H yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekannya adalah anggota polisi dari Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekannya tangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 jam 22.40 Wib di Jln Letjen Sarbini 3 Rt 02/01 Kel. Marga Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari Masyarakat;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 pukul 22.00 Wib akan terjadi transaksi jual beli sabu;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Saksi dan rekannya melakukan observasi bahwa ciri-ciri tersebut mengerucut kepada Terdakwa, dan menurut informasi tersebut Terdakwa sedang berada di Jln Letjen Sarbini 3 Rt 02/01 Kel. Marga Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat mau bertemu dengan seseorang perempuan untuk melakukan janji temuan dengan maksud akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, lalu sekiranya pukul 22.40 Wib Saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto \pm 0,17 gram (dengan berat netto 0,0232 gram) didalam tas selempang Terdakwa yang bertuliskan Harloth;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli sabu;
 - Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Andhika Herlangga yang dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Setelah Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. Andhika Herlangga, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Andhika Herlangga dan bertemu untuk pengamilan sabu tersebut di didaerah Pancoran Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Sdr. Andhika Herlangga;
 - Bahwa menurut Keterangan Terdakwa dia akan menggunakan sabu tersebut sendiri;
 - Bahwa ketika Saksi dan rekannya melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang memakai sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia terakhir memakai sabu tersebut pada pada hari Saksi dan rekannnya tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wib di kostan Terdakwa yang beralamat Jl.Kemuning dalam No.38 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dari Pihak kepolisian, tapi merupakan pengembangan dari informasi masyarakat
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya seorang diri, memang dapat informasi bahwa Terdakwa akan bertemu dengan Sdri Windi untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama, namun Sdri Windi tidak Saksi dan rekannya temui pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andhika Herlangga Als Dukum Bin (Alm) Ali Basar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini, dikarenakan Saksi memiliki sabu dan menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 07.03 Wib didalam rumah Saksi Kalibata selatan, Rt/Rw. 011/004, Ds/Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) tutup botol berserta sedotan dan pipet alat hisap sabu;
 - Sabu dengan berat brutto \pm 0,29 gram, berada didalam kain berwarna putih, yang semuanya disimpan di Kamar Mandi rumah Saksi, dan;
 - 1 (satu) unit hp merk XIAOMI berwarna biru berikut sim card. No TLP; 085972878645 yang digunakan Saksi untuk berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr, Muhammad Febriansyah dengan Harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin dicarikan sabu kepada Saksi, lalu Saksi bilang bahwa sabu tersebut ada, setelah itu Terdakwa mentransfer kepada Saksi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, Saksi lalu menghubungi Sdr. Muhammad Febriansyah dengan menggunakan handphone dan memesan sabu dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi berkomunikasi, Saksi lalu mengambil sabu tersebut pada hari Kamis 13 Agustus 2020 sekiranya pukul 22.00 WIB di halaman mall Bassura;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan sabu tersebut Saksi lalu menemui Terdakwa di kosannya yang berada di daerah Pasar Minggu Volvo;
 - Bahwa setelah itu Saksi dengan Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dan sisanya kita bagi berdua;
 - Bahwa keuntungan Saksi adalah selisih uang yang ditransfer oleh Terdakwa atas pembelian sabu tersebut, dan mendapatkan sabu secara gratis;
 - Bahwa pekerjaan Saksi tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Bambang Eka Purnama Alam, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dimintakan keterangan pada bulan bulan Agustus 2020 oleh Peyidik dan keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
 - Bahwa Ahli membaca dulu sebelum mendandatangani berita Acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dari Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut, bahwa Terdakwa ini termasuk kedalam pengguna sabu dalam klasifikasi ringan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan klasifikasi ringan bagi penyalahguna narkotika adalah kalau menggunakan narkotika sering bersama dengan teman-temannya ataupun rekannya, sedangkan kategori sedang adalah dilingkungan atau disekitar tempat tinggalnya adanya pengedar narkotika sedangkan berat adalah kalau lingkungan dan sosial 50 % adalah pengguna narkotika;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut juga Terdakwa ini juga adalah seorang pasien yang sedang berobat dalam pengobatan Psikoterapi kecanduan narkotika jenis sabu di YAYASAN GAGAS, yang beralamat di Jl. Gunung Raya No 07 Rt. 004/011 Kel. Cirendeu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten sejak tanggal 04 Januari 2020 s/d 20 Januari 2020;

- Bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab "S" tergolong sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu "Metamfetamin" / Shabu – shabu dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri;

- Bahwa jadi dalam klasifikasi ini Terdakwa masih bisa diobati dengan sendirinya, sehingga walaupun dihukum didalam penjara Terdakwa tidak mengalami kecanduan terhadap narkoba sehingga Terdakwa dapat melakukan pengobatan religi adalah pengobatan yang didasarkan dengan keyakinan pasien untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan;

- Bahwa saran Ahli terhadap Terdakwa adalah untuk tidak menggunakan sabu pada pemeriksaan ke-3 monitoring dan perilaku tersebut pada tahap perubahan persiapan, Rehabilitasi medis, dan Pengobatan secara religi, agar Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan memiliki sabu;

- Bahwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 pukul 22.40 Wib di Jln Letjen Sarbini 3 Rt 02/01 Kel. Marga Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto $\pm 0,17$ gram (dengan berat netto 0,0232 gram) didalam tas selempang milik Terdakwa yang bertuliskan Harloth;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli sabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Andhika Herlangga yang dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Andhika Herlangga, bahwa Terdakwa butuh sabu, lalu Sdr. Andhika Herlangga bilang bahwa dia punya sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa transfer kepada Sdr. Andhika Herlangga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pembelian paket sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang sparepart mesin kopi sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa berikan sebagai upah dari Sdr. Andhika Herlangga membelikan Terdakwa sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu dari Sdr. Andhika Herlangga, Sdr. Andhika Herlangga datang ke kosan Terdakwa lalu kita menggunakan bersama-sama, dari sisa penggunaan tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Andhika Herlangga;
- Bahwa Sabu tersebut memang Terdakwa pergunakan untuk sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali membeli sabu dari Sdr. Andhika Herlangga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 299 BT / VIII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram didalam tas selempang bertuliskan Harloth dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 200 ml an. Maulana Sachrul Anam Alias Anam Bin Alm Abraham Husin, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang yang bertulisan "Harloth" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan bjerat brutto \pm 0,17 gram. (sisa Lab : habis tak tersisa).
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung berikut simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Muhamad Solihin, S.H dan Saksi Syahrul Gunawan yang merupakan anggota polisi dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian para Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapati informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jln Letjen Sarbini 3 Rt 02/01 Kel. Marga Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat akan bertemu dengan seseorang perempuan, lalu sekitar pukul 22.40 WIB di lokasi tersebut Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto $\pm 0,17$ gram (dengan berat netto 0,0232 gram) didalam tas selempang Terdakwa yang bertuliskan Harloth dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard yang diakui Terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi saat membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Andhika Herlangga;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Andhika Herlangga dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama teman perempuannya bernama Sdri Windi namun saat itu belum sempat menggunakan karena tertangkap, sedangkan narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sebelumnya bersama Saksi Andhika Herlangga pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di kostan Terdakwa yang beralamat Jl.Kemuning dalam No.38 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang sisanya dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Andhika Herlangga;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang sengaja Terdakwa beli dengan maksud dipergunakan untuk sendiri, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Andhika Herlangga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pemakaian narkoba jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang yang bertulisan "Harloth" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan bjerat brutto $\pm 0,17$ gram. (sisa Lab : habis tak tersisa) dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung berikut simcard disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 299 BT / VIII / 2020 / PUSAT LAB

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram didalam tas selempang bertuliskan Harloth dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 200 ml an. Maulana Sachrul Anam Alias Anam Bin Alm Abraham Husin, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Maulana Sachrul Anam Als Anam Bin (Alm) Abraham Husin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal Saksi Muhamad Solihin, S.H dan Saksi Syahrul Gunawan yang merupakan anggota polisi dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian para Saksi melakukan penyelidikan, dimana dari hasil penyelidikan didapati informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jln Letjen Sarbini 3 Rt 02/01 Kel. Marga Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat akan bertemu dengan seseorang perempuan, lalu sekitar pukul 22.40 WIB di lokasi tersebut Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto $\pm 0,17$ gram (dengan berat netto 0,0232 gram) didalam tas selempang Terdakwa yang bertuliskan Harloth dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard yang diakui Terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi saat membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Andhika Herlangga;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Andhika Herlangga dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama teman perempuannya bernama Sdri Windi namun saat itu belum sempat menggunakan karena tertangkap,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



sedangkan narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sebelumnya bersama Saksi Andhika Herlangga pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di kostan Terdakwa yang beralamat Jl.Kemuning dalam No.38 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang sisanya dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Andhika Herlangga;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang sengaja Terdakwa beli dengan maksud dipergunakan untuk sendiri, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Andhika Herlangga, sedangkan terhadap penggunaan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang yang bertulisan "Harloth" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan bjerat brutto \pm 0,17 gram. (sisa Lab : habis tak tersisa) dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung berikut simcard disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 299 BT / VIII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram didalam tas selempang bertuliskan Harloth dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 200 ml an. Maulana Sachrul Anam Alias Anam Bin Alm Abraham Husin, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dimiliki dengan maksud untuk dikonsumsi dan ternyata pula urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina karena sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah Korban penyalahgunaan Narkotika, selain itu Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu narkotika, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang yang bertulisan "Harloth" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan bjerat brutto $\pm 0,17$ gram. (sisalab : habis tak tersisa).
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung berikut simcard.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Sachrul Anam Als Anam Bin (Alm) Abraham Husin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang yang bertulisan "Harloth" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan bjerat brutto $\pm 0,17$ gram. (sisalab : habis tak tersisa).
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh Handry Satrio, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Agus Soetrisno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28